

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Anak dalam Islam

Perkawinan anak merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu pernikahan dan kata dini. Kata pernikahan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata benda yang merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Sedangkan kata dini adalah kata sifat yang arti awalnya sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.²

Dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) tidak terdapat ketentuan secara ekspilist yang menetapkan batasan usia menikah.³ Pernikahan di bawah umur dalam kitab fiqh klasik biasa disebut dengan nikah *al-ṣagīr/al-ṣagīrah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*.⁴

Hal ini karena dalam Islam, syarat perkawinan itu adalah *aqil* dan *baligh* yangmana hal ini tidak memandang batas usia. Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam merujuk kepada seseorang yang belum *baligh* secara *tabi'i* (alami), dan *baligh* karena umur. Penentuan baliq secara *tabi'i* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai *baligh* apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan *baligh* secara umur pula

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "nikah - KBBI VI," KBBI VI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pernikahan>.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "dini - KBBI VI Daring," KBBI VI Daring, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dini>.

³ Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al Ashriyyah* 3, no. 1 (12 Mei 2017): 91, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v3i1.23>.

⁴ Idrian Jaya, Syarifa Raehana, dan Muhammad Syahrul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Dan Problematika (Studi Kasus Kec. Poleang Barat Kab. Bombana Sulawesi Tenggara)," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (11 Oktober 2023): 118, <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.345>.

ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia *baligh*.⁵

Apabila batasan *baligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas fuqaha, dan di bawah usia 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah. Imam Malik menetapkan 17 tahun bagi laki-laki maupun perempuan untuk dikategorikan *baligh*. Namun demikian, pernikahan bagi yang masih di bawah usia 17 tahun dianggap sah kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan, demikian menurut Maliki. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali menentukan umur 15 tahun. Begitu pulalahnya dalam fiqh Hanafi wacana tentang batasan umur pernikahan tidak secara kongkrit menyebut umur, hanya saja secara tegas disebutkan bahwa salah satu syarat pernikahan adalah *baligh* dan berakal sebagaimana keduanya juga menjadi syarat umum bagi operasionalisasi seluruh tindakan yang bernuansa hukum. Karena itu *baligh* hanyalah syarat bagi kelangsungan suatu tindakan hukumbukan merupakan syarat keabsahan pernikahan. Dalam hal ini madzhab Hanafi menetapkan usia *baligh* 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Batasan ini merupakan batasan maksimal, sedangkan batasan minimal yakni 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dengan alasan bahwa pada usia itu ada laki-laki ada yang sudah mengeluarkan sperma dan ada perempuan yang sudah haid sehingga bisa hamil.⁶

Perbedaan para imam mazhab di atas mengenai usia *baligh* sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah Saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Madinah,

⁵ Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2020, 712, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

⁶ Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 91.

Baghdad, Hijaz hingga di Mesir dan di tempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Agama Islam tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia dini (di bawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Agama sebaiknya tidak hanya di pandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi yaitu melihat maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling *take and give*, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suami isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketakwaan.⁷

B. Perkawinan Anak di Indonesia

Perkawinan anak adalah perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa mempersiapkan mental seorang anak ataupun remaja. Kategori anak sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak merupakan seseorang atau insan yang usianya belum mencapai 19 tahun.

Pada dasarnya, perkawinan tidak bisa dilakukan hanya atas dasar suka sama suka antara dua anak manusia. Namun di dalamnya harus terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi, sehingga perkawinan bisa dijalani dengan baik dan harmonis.⁸ Selain itu, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, butuh persiapan diri yang matang baik secara psikis, fisik, mental maupun finansial,

⁷ Musyarrafa dan Khalik, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," 719.

⁸ Peunoh Daluy, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 141.

hal ini yang sering diabaikan dalam kasus perkawinan dini.⁹ Padahal, untuk mencegah dan menangani konflik rumah tangga di masa depan, pengetahuan mengenai perkawinan sangat penting untuk dimiliki.

Pernikahan semacam ini dapat membawa masalah yang serius dimana sebagian besar dari mereka seringkali berujung pada masalah seperti perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini sering dipicu oleh pasangan dengan orang tua maupun mertua yang tidak cocok satu sama lain, tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan barunya, serta kendala ekonomi akibat kurangnya pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang mereka miliki. Selain itu, Anak perempuan yang menikah di usia dini juga berisiko lebih tinggi mengalami KDRT dan masalah kesehatan reproduksi. Anak perempuan berusia 10-14 tahun lima kali lebih berisiko meninggal saat kehamilan atau persalinan dibandingkan mereka yang berusia 20-25 tahun.¹⁰

1. Dispensasi Nikah di Indonesia

Meskipun memiliki dampak negatif, perkawinan anak tidak sepenuhnya dilarang di Indonesia, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pengecualian yang memungkinkan perkawinan anak dengan syarat adanya dispensasi nikah dalam keadaan tertentu. Melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, syarat usia minimal untuk menikah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mensyaratkan perempuan berusia minimal 16 tahun untuk menikah.

Karena dampaknya yang sangat besar bagi kehidupan anak, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan dan menjamin kehidupan anak-anak di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan dengan

⁹ Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Maternity and Neonatal* 01, no. 05 (2018): 12.

¹⁰ Nanda Sukma Melati, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (28 Mei 2021): 109, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>.

baik, dengan tujuan bukan untuk memfasilitasi pernikahan anak, melainkan untuk memberikan solusi terhadap situasi yang tidak terhindarkan, seperti kehamilan di luar nikah. Pemerintah perlu memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam kasus-kasus yang benar-benar memenuhi syarat.

2. Sebab-sebab dispensasi nikah

Di Indonesia secara umum setidaknya ada 4 faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Ekonomi

Bagi sebagian keluarga yang termasuk dalam kondisi ekonomi rendah, menikahkan anak mereka (terutama perempuan) merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Anak perempuan biasanya akan dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.¹¹ Sebab dengan menikahkan anak perempuan mereka, otomatis kewajiban nafkah menjadi tanggungan suami. Begitupula jika pasangan yang ingin menikah mengalami keterbatasan finansial seperti pengangguran atau penghasilan rendah dengan harapan mendapatkan manfaat finansial atau dukungan ekonomi yang lebih stabil.¹²

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian

¹¹ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (27 Februari 2017): 373, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>.

¹² Faisal Ahmad Ferdian Syah, Fatimah Azzahra, dan Mukhsin Achmad, "Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 5, no. 3 (30 Oktober 2023): 1414, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss3.art7>.

seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.

Dalam kaitannya terhadap dispensasi nikah, tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan menekan anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Karena rendahnya tingkat pendidikan maka akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan orang tua dan anak sehingga memiliki kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.¹³

c. Hamil di luar nikah

Kehamilan di luar perkawinan adalah salah satu faktor yang sering dianggap mendesak. Diantara alasannya adalah karena perlindungan hak anak-anak. Pernikahan dianggap sebagai cara yang lebih baik untuk memberikan perlindungan dan status hukum kepada anak yang akan lahir.¹⁴

d. Adat istiadat

Sebagai negara multikultural, perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Dalam beberapa budaya, terdapat norma dan nilai-nilai yang juga mengatur pernikahan, salah satunya adalah perjodohan yang dilakukan sejak anak masih kecil, karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya, sehingga mereka akan mengajukan dispensasi nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum.¹⁵

¹³ Umi Habibah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2023): 53–54.

¹⁴ Syah, Azzahra, dan Achmad, "Analisis Kausalitas Dispensasi Nikah Di Ponorogo Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syariah," 1413.

¹⁵ Syah, Azzahra, dan Achmad, 1414.

C. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang peningkatan peningkatan kualitas kesehatan, kesejahteraan dan keluarga berencana yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang memotori pembangunan program keluarga berencana di Kabupaten.¹⁶

Organisasi Keluarga Berencana dimulai dari pembentukan Perhimpunan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957. Perhimpunan dinamakan PKB. Pada tanggal 17 Desember 1968 di bentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) Surat Keputusan Nomor : 36/KPTS/Kesra/X/1968, lembaga ini statusnya sebagai lembaga Semi Pemerintah. Pada tahun (1969-1974) pelita I Mulai di bentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Kepres No 8 th 1970. Dua tahun kemudian pada tahun 1972 keluar Kepres No 33 th 1972 sebagai penyempurnaan organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada status Badan ini berubah menjadi lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Pada tahun 1974 - 2004 Kedudukan BKKBN dalam Kepres No 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga Pemerintah Non Departemen. Pada Tahun 2004 – 2008 BKKBN di masa otonomi daerah berganti nama Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil (DKKBC). Pada Tahun 2009 – 2016 ada perubahan (DKKBC) menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan di Tahun 2017 (KPPKB) berubah menjadi DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sampai dengan sekarang.¹⁷

¹⁶ Ghazwan Septrian Ahmad, Nadiyahari Agitha, dan Budi Irmawati, “Sistem Informasi Data Kependudukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Lombok Barat,” *Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, Dan Aplikasinya (JTika)* 4, no. 1 (31 Maret 2022): 52, <https://doi.org/10.29303/jtika.v4i1.168>.

¹⁷ Reza Khoirul Miftah, “Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sukoharjo Dalam Memberikan

DF2KBP3A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2022, menyelenggarakan fungsi:¹⁸

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
3. Pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
6. Pembinaan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta. Perlindungan perempuan dan anak;
7. Pembinaan up2d;
8. Pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
9. Penyusunan dan perrmusan laporan kinerja secara periodik kepada bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2019), 49.

¹⁸ Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri, Pasal 3 Ayat 4.

D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung tidak hanya berwenang mengadili perkara, tetapi juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kedua instrumen hukum ini berfungsi sebagai pedoman pelaksana bagi peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih tinggi, guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan.¹⁹

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan produk hukum Mahkamah Agung yang diterbitkan untuk memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung berhak mengisi kekosongan hukum yang ada. PERMA berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam proses peradilan meski dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, PERMA sendiri tidak termasuk bagian dalam dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan.²⁰

Terkait pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hal ini didasarkan atas berbagai pertimbangan meliputi:

1. Kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak anak.
2. Indonesia sebagai negara yang telah menjadi bagian dari Konvensi Anak.
3. Anak diperbolehkan menikah jika telah mencapai usia minimal. Namun, dapat mengajukan dispensasi jika belum mencapai usia tersebut tetapi dalam kondisi tertentu sehingga diharuskan untuk menikah.
4. Dalam peraturan perundang-undangan, belum ada regulasi yang mengatur secara detail dalam Pengajuan dispensasi perkawinan, Sehingga dalam hal

¹⁹ Inna Fauziatal Ngazizah, "Sosialisasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Di Boyolali," 81, diakses 9 September 2024, <https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v6i2.16708>.

²⁰ Ngazizah, 82.

ini Mahkamah Agung dapat menerbitkan peraturan baru untuk menjelaskan pasal-pasal yang masih bersifat umum atau berpotensi multitafsir.

Dengan berlandaskan hal diatas, memberikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan pertimbangan hukum yang lebih jelas. Dalam memutuskan perkara, hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada aspek hukum.

Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 juga mengatur prosedur acara permohonan dispensasi kawin bagi hakim. Mengacu pada Pasal 12, Hakim dalam memeriksa perkara diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua atau wali calon suami/istri. Hal ini bertujuan agar para pihak terkait memahami konsekuensi yang akan dialami sehingga keputusan yang diambil oleh para pihak pemohon benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tidak merugikan hak-hak anak.

Terkait prosedur penanganan permohonan dispensasi kawin oleh hakim diatur dalam pasal 12, 14, dan 16. Dalam Pasal 14 mengatur bahwa hakim harus memastikan persetujuan anak, kesiapan psikologis dan kesehatan anak, serta memastikan tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi.

Sementara itu, Pasal 16 mengharuskan hakim untuk menganalisis permohonan dengan cermat, memeriksa latar belakang pernikahan di bawah umur, mendengarkan keterangan pihak-pihak yang terlibat, dan mempertimbangkan rekomendasi dari psikolog, dokter, atau pekerja sosial, serta memastikan komitmen dari orang tua.

Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwasannya hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah diharuskan menganalisis secara teliti. Hakim perlu memeriksa status hukum pemohon, menggali fakta tentang latar belakang diadakannya pernikahan di bawah umur, serta memastikan apakah ada halangan untuk pernikahan tersebut. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan jarak usia antara calon suami dan istri, serta mendengarkan keterangan dari pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua

dari kedua belah pihak. Ayat selanjutnya menekankan pentingnya peran berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait permohonan dispensasi kawin. Selain hakim, para ahli seperti psikolog, dokter, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga memiliki peran dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada hakim berdasarkan data-data yang telah di peroleh.

E. Teori Utilitarianisme John Stuart Mill

Pada dasarnya, kebahagiaan sejati masih menjadi perdebatan bagi umat manusia meski sudah ada beberapa teori yang mendefinisikan arti kebahagiaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pada akhirnya mendefinisikan kebahagiaan sejati tergantung dari sudut pandang mana seseorang itu melihat. Yang artinya hal tersebut dapat dikatakan bersifat subjektif.²¹

Utilitarianisme berasal dari kata latin *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai prinsip kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness principle*). Menurut kaum utilitarianisme, tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain.²² Jadi, Secara sederhana utilitarianisme memiliki prinsip bahwa suatu perbuatan baik atau buruknya dapat dilihat berdasarkan manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang (*the greatest happiness principle*), hal ini mengacu dari kata

²¹ Muhammad Alfarizi, "Konsep Kebahagiaan (Analisis Perbandingan Ibnu Miskawaih Dan John Stuart Mill)" (Skripsi, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 29–30, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72494>.

²² Heldi dkk., "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (1 April 2021): 10, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58>.

Utilitarianisme itu sendiri yang dalam bahasa latin adalah “utilis”, yang artinya “bermanfaat” atau “kegunaan”.

Pemikiran utilitarianisme selalu berkaitan erat dengan sistem etika yang berfungsi sebagai norma. Dengan kata lain, utilitarianisme tidak serta-merta menerima norma-norma yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Justru utilitarianisme akan mempertanyakan mengenai alasan mendasar mengapa norma-norma tersebut diterapkan atau mengapa sebuah perbuatan itu dilarang. Salah satu contohnya adalah berzina atau berhubungan selayaknya suami-istri yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah menurut hukum negara ataupun menurut agama. Tidak peduli alasan apa pun, prinsip agama dan utilitarianisme keduanya sepakat menentang hubungan suami-istri yang dilakukan diluar pernikahan. Sebagaimana ajaran Islam yang dengan tegas melarang hubungan layaknya suami-istri sebelum adanya ikatan pernikahan.

Utilitarianisme adalah pandangan dalam etika yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan dampak atau hasil akhirnya. Prinsip dasarnya adalah bahwa tindakan dianggap benar secara moral jika menghasilkan manfaat atau kegunaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam pandangan ini, semua pihak yang terdampak harus dipertimbangkan secara adil, tanpa memihak hanya pada satu individu atau kelompok tertentu. Fokus utama utilitarianisme adalah pada konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan, bukan dari niatnya. Sehingga jika suatu tindakan membawa dampak positif yang luas, maka tindakan tersebut layak diprioritaskan. Gagasan ini berasal dari pemikiran Jeremy Bentham yang terkenal dengan prinsip “kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar”. Artinya, keputusan moral yang terbaik adalah yang mampu menciptakan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang terbanyak. Utilitarianisme menekankan bahwa semakin besar manfaat sosial yang dihasilkan oleh suatu tindakan, maka semakin tinggi pula nilai moral dari tindakan tersebut.²³

²³ Lisna Helmayanti, Erik Fahrezi, dan Tegar Sepdy Mutakkin, “Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme Dan Realisme Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (8 Januari 2024): 9–10, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/524>.

Konsep utilitarianisme muncul sebagai respon terhadap pendekatan filsafat hukum dan politik yang ada pada abad ke-18. Para pemikir utilitarian merasa bahwa pendekatan yang hanya berfokus pada teori tidak cukup untuk menjawab kebutuhan praktis masyarakat. Maka dari itu, utilitarianisme hadir dengan pendekatan yang lebih konkret: bahwa ukuran utama dalam menilai suatu hukum atau kebijakan adalah manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkannya.²⁴ Dalam pandangan utilitarianisme klasik, fokus tidak lagi pada bagaimana suatu tindakan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (seperti kekuasaan atau keuntungan pribadi), tetapi pada apakah tindakan itu membawa manfaat nyata bagi orang banyak. Prinsip dasarnya sederhana: semakin besar manfaat yang dihasilkan oleh suatu tindakan atau kebijakan, maka semakin besar pula nilai kebermanfaatannya bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁵

Jika membahas utilitarianisme, maka pasti tidak akan terlepas dari dua tokoh utama yang paling berpengaruh dalam membentuk dan mengembangkan aliran ini, yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Keduanya dikenal sebagai pilar utama dalam perkembangan pemikiran utilitarianisme, meskipun memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda. Jeremy Bentham adalah seorang filsuf besar asal Inggris yang hidup pada abad ke-18 (1748–1832). Ia dikenal luas sebagai pendiri utama aliran utilitarianisme dan tokoh penting dalam gerakan reformasi sosial, hukum, dan politik pada masanya. Pemikiran Bentham sangat kuat dipengaruhi oleh semangat pencerahan dan rasionalisme, yang tercermin dalam gagasannya bahwa kebahagiaan dan manfaat harus menjadi dasar utama dalam menilai baik buruknya suatu tindakan atau kebijakan hukum. Sebagai seorang yang juga mendukung positivisme hukum, Bentham menekankan pentingnya sistem hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Ia percaya bahwa hukum seharusnya tidak didasarkan pada tradisi atau moral subjektif, melainkan pada konsekuensi nyata dari hukum tersebut terhadap kebahagiaan masyarakat. Bentham menghasilkan banyak karya penting yang menunjukkan luasnya perhatian dan

²⁴ Helmayanti, Fahrezi, dan Mutakkin, 9.

²⁵ Helmayanti, Fahrezi, dan Mutakkin, 10.

kontribusinya terhadap teori hukum dan moral. Beberapa karya terkenalnya antara lain: *Commentaries on the Laws of England* (1765–1769) merupakan sebuah kritik terhadap karya William Blackstone, *A Fragment on Government* (1776), *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1780) merupakan karya paling terkenal yang memaparkan prinsip kebahagiaan terbesar, *Panopticon* (1785) merupakan gagasan tentang desain penjara yang efisien dan berorientasi pada pengawasan, *Punishment and Rewards* (1811), *The Book of Fallacies* (1824), *A Treatise of Judicial Evidence* (1825), *Rationale of Judicial Evidence* (1827).²⁶

Salah satu karyanya, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang diterbitkan pada tahun 1789, Jeremy Bentham menguraikan secara jelas mengenai prinsip utilitas, yang menjadi fondasi utama dari aliran utilitarianisme. Prinsip ini merupakan dasar dalam menilai baik buruknya suatu tindakan dari segi moral. Menurut Bentham, utilitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu tindakan atau kebijakan untuk menghasilkan manfaat, seperti keuntungan, kesenangan, kepuasan, atau kebahagiaan. Sebaliknya, utilitas juga menyangkut kemampuan untuk menghindarkan individu atau masyarakat dari penderitaan, seperti rasa sakit, ketidakpuasan, kesalahan, atau kerugian.²⁷

Sejatinya, menurut Jeremy Bentham, manusia dikendalikan oleh dua hal utama dalam hidupnya, yaitu rasa senang (*pleasure*) dan rasa sakit (*pain*). Dalam pandangannya, kedua hal inilah yang menjadi penentu segala tindakan manusia. Secara kodrati, manusia akan selalu menghindari penderitaan dan mengejar kesenangan. Oleh karena itu, kebahagiaan yang Bentham artikan sebagai kondisi ketika seseorang merasakan kesenangan dan terbebas dari penderitaan menjadi sebuah tujuan akhir dari setiap tindakan manusia. Bagi Bentham, ukuran baik atau buruknya suatu tindakan tidak didasarkan pada niat atau nilai moral tradisional, melainkan ditentukan oleh sejauh mana tindakan

²⁶ Saepullah, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill,” 245.

²⁷ Ulfah Salwa Hasibuan dkk., “Etika Utilitarian Dalam Ilmu Pengetahuan: Moralitas Sebagai Landasan Tindakan Ilmuwan,” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 2 (22 Desember 2024): 232, <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v11i2.10780>.

tersebut mampu menghasilkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan, terutama jika ditinjau dari dampaknya terhadap sebanyak mungkin orang. Dengan kata lain, suatu tindakan dinilai baik secara moral apabila ia memberikan manfaat dan kebahagiaan secara luas, bukan hanya untuk individu pelakunya saja, tetapi untuk masyarakat secara umum.²⁸

Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks tindakan individu, tetapi juga dijadikan patokan moral dan politik dalam merancang kebijakan publik. Dengan kata lain, pemerintah atau pengambil kebijakan seharusnya menilai setiap kebijakan berdasarkan seberapa besar manfaatnya bagi rakyat secara luas, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu saja. Prinsip inilah yang kemudian menjadi jargon dan inti dari utilitarianisme klasik.²⁹

Menurut Jeremy Bentham, hukum adalah alat utama untuk menciptakan kondisi sosial di mana tingkat kebahagiaan masyarakat lebih besar dibandingkan tingkat penderitaannya. Dalam pandangan Bentham, sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan jahat. Hukum harus mampu mengarahkan masyarakat agar lebih banyak mengalami kesenangan dibandingkan penderitaan. Dengan begitu, hukum tidak sekadar menjadi kumpulan aturan, tetapi berfungsi sebagai instrumen moral yang secara aktif menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan sejahtera. Lebih jauh lagi, Bentham menyatakan bahwa hukum juga berperan sebagai penyeimbang antara berbagai kepentingan individu dalam masyarakat. Artinya, hukum harus hadir untuk memberikan manfaat (*utility*) kepada semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Ukuran baik atau buruknya suatu undang-undang, menurut Bentham, terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Jika suatu hukum tidak mampu menciptakan

²⁸ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Di Indonesia," *ADALAH* 5, no. 4 (8 Agustus 2021): 6, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026>.

²⁹ Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia," *IJTIHAD* 34, no. 1 (2018): 30.

kebahagiaan dan malah menimbulkan penderitaan, maka hukum tersebut gagal memenuhi prinsip dasar utilitarianisme.³⁰

Sedangkan John Stuart Mill adalah seorang tokoh filsuf Inggris pada abad ke-19 yang terkenal karena kontribusinya dalam berbagai bidang pemikiran modern. Ia merupakan penerus gagasan utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, namun Mill memberikan pengembangan penting, terutama dengan menekankan kualitas kebahagiaan, bukan hanya kuantitasnya. Selain itu, Mill juga dikenal sebagai pembela kuat prinsip liberalisme melalui konsep “*harm principle*”, yaitu pandangan bahwa kebebasan individu hanya bisa dibatasi jika tindakannya merugikan orang lain. Mill turut memberi sumbangsih penting dalam pemikiran tentang demokrasi perwakilan dan menjadi salah satu tokoh awal yang mendukung kesetaraan hak bagi perempuan, sehingga dianggap sebagai salah satu pelopor feminisme. Ia hidup antara tahun 1806 hingga 1873 dan menghasilkan berbagai karya penting, seperti *a system of logic* (1843), *essay on some unsettled questions of political economy* (1848), *on Liberty* (1859), *Utilitarianism* (1861), *Considerations Representative Government* (1861), *August Comte and Positivism* (1865), dan *The Subjection of Women* (1869).³¹

Pada perkembangannya konsep utilitarianisme tidak bisa lepas dari induknya yakni etika teleologi. Sebab, baik atau buruknya suatu tindakan tergantung pada “*telos*” atau tujuan akhir yang hendak ingin diraih dengan mempertimbangkan kebermanfaatan yang besar dibanding kesengsaraan. Inilah poin pembeda antara etika teleologi dengan etika deontologi. Untuk itu, dalam konsep utilitarianisme terdapat klasifikasi terhadap baik atau tidaknya suatu tindakan; dengan menghitung “kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”. Untuk itulah, ajaran utilitarianisme ialah terletak pada tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan dan ditimbulkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan baik-buruk. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan

³⁰ Helmayanti, Fahrezi, dan Mutakkin, “Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme Dan Realisme Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia,” 12.

³¹ Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme,” 6–7.

kebermanfaatan terbanyak dari jumlah terbesar, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan baik. Namun, jika keburukan terbanyak dari jumlah terbesar yang di dapat, maka perilaku tersebut termasuk kedalam sebuah tindakan yang kurang etis.

Adapun indikator John Stuart Mill terhadap kebahagiaan itu sendiri sebagaimana menurut prinsip *Utility* yaitu prinsip kebahagiaan tertinggi, dimana segala tindakan yang baik guna mencapai kebahagiaan, sedangkan segala tindakan yang tidak baik mengurangi potensi kebahagiaan. Mill berpendapat bahwa segala macam perbuatan tidak memiliki nilai, melainkan apa yang menjadi akibat dari tindakan tersebut. Seperti manfaat yang diperoleh oleh manusia yang merasakan akibat dari tindakan tersebut. Manfaat yang dimaksud adalah kebahagiaan untuk manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Jadi kebahagiaan adalah hasil dari tindakan yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam pandangan utilitarianismenya, kebahagiaan tidak diukur dari perasaan pribadi semata, melainkan dari kebermanfaatan tindakan. Suatu tindakan dianggap benar secara moral apabila ia berhasil menambah kebahagiaan dalam bentuk kesenangan atau pengurangan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Mill bahkan membedakan antara kesenangan rendah (kenikmatan fisik) dan kesenangan tinggi (aktivitas intelektual, moral, dan sosial), dengan menegaskan bahwa kesenangan yang bermutu tinggi memiliki nilai lebih besar dalam menilai kemanfaatan suatu tindakan. Oleh karena itu, kebahagiaan adalah manifestasi dari kemanfaatan yangmana semakin luas dan dalam manfaat yang dihasilkan, semakin tinggi pula kadar kebahagiaan yang tercipta.³²

Untuk mengetahui suatu tindakan tersebut disebut bermanfaat oleh Mill, setidaknya terdapat empat poin penting dalam bukunya yang berjudul

³² Fransiskus Xaverius Renda, "Kebahagiaan dalam Utilitarianism John Stuart Mill," *Proceedings of The National Conference on Indonesian Philosophy and Theology* 1, no. 1 (1 Maret 2023): 63, <https://doi.org/10.24071/snf.v1i1.8368>.

utilitarianism. Poin yang pertama, dan perlu menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan oleh Mill dengan konsep utilitarianismenya merupakan rekonstruksi ulang dari utilitarianisme Bentham. Artinya secara ilmiah Mill mencoba memperbaiki definisi utilitarianisme yang dianggap sebagai faham atau ideologi sesat akibat kesalahan yang dilakukan oleh utilitarianisme terdahulu. Mill memulainya dengan membuat konsep baru mengenai “prinsip kebermanfaatan”. Mill menyebutkan “*actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness.*” Dengan demikian, perbuatan-perbuatan baik dan benar apabila memiliki tujuan akhir sebagai alat pendukung keadilan, dan buruk apabila untuk mendukung kejahatan.³³

Poin kedua, prinsip kegunaan John Stuart Mill. Prinsip kegunaan ini, kemudian dipakai untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negatif terhadap etika utilitarianisme, terutama utilitarianismenya Bentham. Mill sendiri tidak sependapat dengan para kritikus utilitarianisme yang menganggap aliran etika ini sebagai aliran materialistik semata. Hal tersebut dibantah oleh Mill secara ilmiah. Menurutnya, dalam dunia manusia terdapat dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang bersifat sementara.³⁴

Poin ketiga, kritik dan pembelaan John Stuart Mill. Mengenai hal ini, Mill menolak pandangan-pandangan negatif yang berasal dari sebuah prasangka yang mengatakan utilitarianisme sebagai jenis etika yang bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan individu saja. Sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru apabila disematkan pada konsep utilitarianismenya Bentham. Namun, akan menjadi pandangan yang keliru apabila menyamakannya dengan konsep etika utilitarianisme John Stuart Mill. Persoalan tersebut telah Mill uraikan dengan argumen-argumennya yang filosofis. Gagasan-gagasan Mill mengenai utilitarianisme sangat unik. Dimana Mill mampu mengelaborasi antara perbuatan yang bersifat

³³ John Stuart Mill, *Utilitarianism* (The Floating Press, t.t.), 14.

³⁴ Mill, 19.

“hedonistik” tanpa meninggalkan peran individu dari setiap manusia yang mampu bertindak egois demi kepentingannya sendiri dan demi kebahagiaan banyak orang. Walaupun kebahagiaannya sendiri ia korbankan demi kebahagiaan terbesar dari jumlah terbanyak yang mendapat kebermanfaatannya.

Poin keempat, konsepsi dan aksiologi dari utilitarianisme John Stuart Mill. Ide atau konsep John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, dituangkannya dalam bentuk aksi nyata. Aksi yang pertama berangkat dari sebuah hipotesa mengenai keseriusan manusia dalam mencapai kebahagiaan. Hal tersebut Mill buktikan dengan kesadaran akan pentingnya nilai dari yang didambakan oleh manusia. Aksi yang kedua setiap individu manusia memiliki standarisasi kebahagiaannya masing-masing. Hal tersebut Mill terangkan sebagai sebuah kesadaran kebahagiaan bersama yang patut untuk diwujudkan. Dari kedua aksi tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam alam bawah sadar manusia terdapat keinginan yang melampaui arti dari kebahagiaan itu sendiri. Untuk itu Mill berpendapat bahwa sebenarnya manusia tidak selalu menginginkan sesuatu yang bersifat primer (kebutuhan utama) untuk dirinya sendiri, melainkan hanya sebatas alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan.³⁵

Dalam pandangannya terkait sebuah hukum, utilitarianisme memandang bahwa hukum hendaknya ditujukan untuk mendatangkan sebuah manfaat kepada individu dan masyarakat, sehingga individu dan masyarakat tersebut akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Lalu, kesenangan dan kebahagiaan tersebut akan menciptakan kebahagiaan dan kesenangan umum secara bersamaan atau menciptakan kebahagiaan dengan sendirinya. Hal ini terlihat dalam bagaimana utilitarianisme memandang terhadap suatu tindakan yang membawa dampak baik yang menghasilkan kegunaan dan kebahagiaan kepada orang banyak (*the greatest good to the greatest number*).

³⁵ Saepullah, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill,” 253.

